



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/tahun 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan honorer;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Terdakwa menerangkan bahwa ia diluar persidangan didampingi oleh Pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan dan

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Hak Hak Perempuan (LSM-P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 yang diperbaharui UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1 : 865881051037890 dan IMEI 2 : 865881051037882;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867593054659450 dan IMEI 2 : 867593054659443;

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Rusmito

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351942839627831 dan IMEI 2 : 351942839460290;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik;

- 1 (satu) buah email iCloud anatasyahclaudia22@icloud.com dengan password Pangkal21 nomor handphone 081277726720;

- 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dengan password Babel2022 nomor handphone 081277726720.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa agar dapat lepas dari jeratan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai ibu sekaligus ayah untuk anaknya yang masih berusia 1 (satu) tahun dan juga sebagai tulang punggung bagi anaknya yang masih menyusui serta bagi 2 (dua) orang adik-adik yang masih sekolah dan juga bagi ibu kandung terdakwa karena sejak ditinggal ayah kandung Terdakwa lah yang membantu ibu kandung dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Pendamping Terdakwa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Hak Perempuan (LSM-P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan Hakim dari kaca mata kami sebagai pendamping Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa hidup ditengah keluarga yang Brokenhome, nota bene dalam tekanan pshicis yang cukup berat;
2. Ketika berumah tangga diusia yang belia sering mengalami KDRT dari suami;
3. Menikah siri dengan pria yang tidak bertanggung jawab;

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saat ini menjadi tulang punggung keluarga, dari anak, ibu, kakek dan adik-adik sedang penghasilan tidak menentu;

Inilah yang dapat kami berikan bentuk tanggung jawab kami sebagai pendamping bagaimana beratnya beban yang harus dijalani Terdakwa, besar harapan kami Hakim dapat membebaskan Terdakwa dari jeratan hukuman ini;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor Reg.Perkara No : PDM-164/S.LIAT/02/2024 tertanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib sekitar bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang I Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang Atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tersebut Telah melakukan *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2021 Terdakwa ada diajak oleh Saksi Saksi kesatu untuk karaoke di Master Piece (MP) yang berada di Kota Pangkalpinang, setelah selesai karaoke Saksi Saksi kesatu Bersama dengan Terdakwa ke Homestay/penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang, kemudian Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Saksi Saksi kesatu mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, selesai berhubungan badan Saksi Saksi kesatu tanpa busana pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin, tanpa Saksi Saksi kesatu sadari Terdakwa merekam Saksi Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin (tanpa busana) dan tanpa Saksi Saksi kesatu sadari Terdakwa juga kemudian memfoto saksi SAKSI KESATU yang sedang berbaring dengan menggunakan celana dalam dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu – abu) nomor IMEI 353245104512581 milik Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira bulan Juli 2022 Terdakwa hamil anak saksi SAKSI KESATU, namun saat itu saksi SAKSI KESATU tidak mengakui sampai dengan anak tersebut lahir dan ditest DNA. Karena hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa dan saksi SAKSI KESATU membuat surat perjanjian di Polres Bangka yang disaksikan oleh saksi DIAN selaku penyidik pada Polres Bangka yang mana salah satu isinya saksi SAKSI KESATU akan memenuhi kebutuhan selama Terdakwa hamil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan November 2022 bertempat di ruangan Cyber Polda Kep. Babel Terdakwa dan SAKSI KESATU kembali membuat kesepakatan secara lisan dengan isi saksi SAKSI KESATU akan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan calon bayi yang awalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sejak saat itu sampai dengan bulan April 2023 saksi SAKSI KESATU selalu mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun di awal bulan Mei 2023 saksi SAKSI KESATU tidak ada mengirimkan uang sehingga Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi SAKSI KESATU dengan isi "KALAU KA DKD KA TAU KU KAN DAK USAH MUAT ORG KESEL DAK USAH MUAT ORG EMOSI, KA TF, KALO DAK KU KIRIM KE BINI KA VIDEO E SKRG (Vidio yang dimaksud adalah vidio saksi Rusminto yang sedang membersihkan alat kelamin dalam keadaan tanpa busana, BUSUK EMG HATI KA NI" dan dikarenakan saksi Saksi kesatu tidak juga megirimkan uang kepada Terdakwa sehingga terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi 1 (satu) buah video yang memperlihatkan saksi Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin nya dalam keadaan tanpa busana kepada istri Saksi Saksi kesatu yakni saksi MITA melalui whatsapp saksi Mita dengan nomor 081373474393 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib sekitar bulan Juni tahun 2023 yang mana pada saat mengirim pesan whatsapp tersebut terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang I Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih melalui whatsapp dengan nomor 083827752742 milik Terdakwa.

Bahwa Selain itu pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa juga ada mengirimkan foto Saksi Saksi kesatu yang hanya

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dalam di kolom komentar status akun facebook milik Saksi Saksi kesatu dengan nama "Hul Tanjung" menggunakan facebook milik sdr yang dinamakan oleh terdakwa dengan nama "Saksi kesatu" tanpa seizin saksi Saksi kesatu.

Bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi 1 (satu) buah video yang memperlihatkan saksi Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin nya dalam keadaan tanpa busana kepada istri Saksi Saksi kesatu yakni saksi MITA melalui whatsapp dan terdakwa juga ada mengirimkan foto Saksi Saksi kesatu yang hanya menggunakan celana dalam di kolom komentar status akun facebook milik Saksi Saksi kesatu dengan nama "Hul Tanjung" menggunakan facebook milik sdr yang dinamakan oleh terdakwa dengan nama "Saksi kesatu" tanpa seizin saksi Saksi kesatu, mengakibatkan saksi Saksi kesatu dan istri saksi Saksi kesatu ribut serta keluarga besar saksi Saksi kesatu malu dan saksi Saksi kesatu mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 149/LFBE/KOMINFO/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan selaku Kepala Laboratorium dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2: 865881051037882, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan
 - b. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara
 - c. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara
 - d. Ditemukan informasi elektronik berupa file video yang terkait perkara dengan durasi 25 detik.
 - e. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait perkara yaitu pesan dari nomor whatsapp 6283827752742@s.whatsapp.net Aullll dengan nomor whatsapp di perangkat ini yaitu [6281373474393@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/contact/6281373474393@s.whatsapp.net)
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1:351942839627831 dan IMEI 2:351942839460290, ditemukan informasi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan daftar kontak yang terkait perkara
 - b. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - c. Ditemukan informasi bahwa nomor 6282272656159 pernah digunakan di perangkat ini yaitu dari pesan SMS
 - d. Belum ditemukan gambar dan/atau foto yang terkait perkara di perangkat ini.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI1: 867593054659450 dan IMEI2: 867593054659443, ditemukan informasi sebagai berikut:
- a. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - b. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara.
 - c. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara.
 - d. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait dengan perkara yaitu pesan dari nomor 6285891467085@s.whatsapp.net "Said Faisal Media Fakta Berita"
4. Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud anastasyahclaudia22@icloud.com, dengan menggunakan password yang sudah diserahkan oleh penyidik tidak dapat dilakukan karena akun iCloud / Apple ID dan password tidak sesuai atau iCloud dengan email anastasyahclaudia22@icloud.com tidak ditemukan.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com, ditemukan informasi sebagai berikut:
- a. Ditemukan foto di akun iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dari periode 31 Agustus 2022 sampai dengan 18 November 2022;
 - b. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar dan/atau foto yang memuat tampilan screenshot akun iCloud dengan nama Annatasyah yang didalamnya terdapat gambar – gambar dan/atau foto yang terkait dengan perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 yang diperbaharui UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2021 Atau pada tahun 20221 bertempat di Homestay/penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib sekitar bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang I Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tersebut Telah melakukan “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2021 Terdakwa ada diajak oleh Saksi Saksi kesatu untuk karaoke di Master Piece (MP) yang berada di Kota Pangkalpinang, setelah selesai karaoke Saksi Saksi kesatu Bersama dengan Terdakwa ke Homestay/penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang, kemudian Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Saksi Saksi kesatu mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, selesai berhubungan badan Saksi Saksi kesatu tanpa busana pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin, tanpa Saksi Saksi kesatu sadari Terdakwa merekam Saksi Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin (tanpa busana) dan tanpa Saksi Saksi kesatu sadari Terdakwa juga kemudian memfoto saksi SAKSI KESATU yang sedang berbaring dengan menggunakan celana dalam dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu – abu) nomor IMEI 353245104512581 milik Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira bulan Juli 2022 Terdakwa hamil anak saksi SAKSI KESATU, namun saat itu saksi SAKSI KESATU tidak mengakui sampai dengan anak tersebut lahir dan dites DNA. Karena hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa dan saksi SAKSI KESATU membuat surat perjanjian di Polres Bangka yang disaksikan oleh saksi DIAN selaku penyidik pada Polres Bangka yang mana salah satu isinya saksi SAKSI KESATU akan memenuhi kebutuhan selama Terdakwa hamil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemduian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan November 2022 bertempat di ruangan Cyber Polda Kep. Babel Terdakwa dan SAKSI KESATU kembali membuat kesepakatan secara lisan dengan isi saksi SAKSI KESATU akan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan calon bayi yang awalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sejak saat itu sampai dengan bulan April 2023 saksi SAKSI KESATU selalu mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Namun di awal bulan Mei 2023 saksi SAKSI KESATU tidak ada lagi mengirimkan uang sehingga terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi 1 (satu) buah video yang memperlihatkan saksi Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin nya dalam keadaan tanpa busana kepada istri Saksi Saksi kesatu yakni saksi MITA melalui whatsapp saksi Mita dengan nomor 081373474393 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib sekitar bulan Juni tahun 2023 yang mana pada saat mengirim pesan whatsapp tersebut terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang I Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih melalui whatsapp dengan nomor 083827752742 milik Terdakwa.

Bahwa Selain itu pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa juga ada mengirimkan foto Saksi Saksi kesatu yang hanya menggunakan celana dalam di kolom komentar status akun facebook milik Saksi Saksi kesatu dengan nama "Hul Tanjung" menggunakan facebook milik sdr yang dinamakan oleh terdakwa dengan nama "Saksi kesatu" tanpa seizin saksi Saksi kesatu.

Bahwa perbuatan terdakwa merekam Saksi Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin dalam keadaan tanpa busana dan memfoto saksi SAKSI KESATU yang sedang berbaring dengan menggunakan celana dalam tanpa seizin saksi SAKSI KESATU, mengakibatkan saksi Saksi kesatu dan istri saksi Saksi kesatu ribut serta keluarga besar saksi Saksi kesatu malu dan saksi Saksi kesatu mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 149/LFBE/KOMINFO/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan selaku Kepala Laboratorium dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2: 865881051037882, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan
 - b. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara
 - c. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara
 - d. Ditemukan informasi elektronik berupa file video yang terkait perkara dengan durasi 25 detik.
 - e. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait perkara yaitu pesan dari nomor whatsapp 6283827752742@s.whatsapp.net Aullll dengan nomor whatsapp di perangkat ini yaitu 6281373474393@s.whatsapp.net
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1:351942839627831 dan IMEI 2:351942839460290, ditemukan informasi sebagai berikut:
- e. Ditemukan daftar kontak yang terkait perkara
 - f. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - g. Ditemukan informasi bahwa nomor 6282272656159 pernah digunakan di perangkat ini yaitu dari pesan SMS
 - h. Belum ditemukan gambar dan/atau foto yang terkait perkara di perangkat ini.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI1: 867593054659450 dan IMEI2: 867593054659443, ditemukan informasi sebagai berikut:
- e. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - f. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara.
 - g. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara.
 - h. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait dengan perkara yaitu pesan dari nomor 6285891467085@s.whatsapp.net "Said Faisal Media Fakta Berita"
4. Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud anastasyahclaudia22@icloud.com, dengan menggunakan password yang sudah diserahkan oleh penyidik tidak dapat dilakukan karena akun iCloud / Apple ID dan password tidak sesuai atau iCloud dengan email anastasyahclaudia22@icloud.com tidak ditemukan.

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com, ditemukan informasi sebagai berikut:

c. Ditemukan foto di akun iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dari periode 31 Agustus 2022 sampai dengan 18 November 2022;

d. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar dan/atau foto yang memuat tampilan screenshot akun iCloud dengan nama Annatasyah yang didalamnya terdapat gambar – gambar dan/atau foto yang terkait dengan perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto dan video Saksi tanpa busana;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dulunya adalah hubungan teman dekat atau pacaran;
- Bahwa saat dengan dengan Terdakwa Saksi sudah memiliki istri yang sah;
- Bahwa yang pertama kali mendapatkan foto dan video Saksi tanpa busana adalah istri Saksi yakni sdri Indah Maya Sasmita;
- Bahwa istri Saksi mendapatkan foto dan video Saksi tersebut karena dikirim oleh seseorang melalui pesan whatsapp ke nomor handphone istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto dan video Saksi tersebut setelah diberitahu oleh istri Saksi yang mendapatkan pesan foto dan video tersebut sekira pada hari rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.42 WIB saat sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di jalan Matras Lama Lingkungan Ake Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kabupaten Bangka;

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor whatsapp milik istri Saksi yang ada menerima pesan foto dan video tersebut yakni nomor 081373474393 dan Perangkat elektronik yang digunakan istri saya untuk mengakses foto dan video tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2:865881051037882;
- Bahwa nomor whatsapp yang mengirimkan pesan foto dan video Saksi kepada istri Saksi adalah nomor whatsapp adalah 083827752742;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nomor whatsapp 083827752742 yang mengirimkan foto dan video tersebut dan setelah Saksi melakukan pengecekan nomor tersebut adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa video yang dikirim oleh Terdakwa ke whatsapp milik istri saya tersebut berdurasi 24 (dua puluh empat) detik;
- Bahwa foto dan video yang dikirimkan Terdakwa adalah foto Saksi yang sedang berbaring diatas kasur hanya dengan memakai celana dalam sedangkan video yang dikirimkan Terdakwa adalah rekaman video Saksi sedang membersihkan alat kelamin yang direkam dari belakang tubuh Saksi;
- Bahwa video yang dikirimkan Terdakwa tidak ada memperlihatkan gambar alat kelamin Saksi namun hanya bagian belakang (pantat) Saksi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki foto dan video Saksi tersebut hanyalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa memiliki video Saksi sedang membersihkan alat kelamin tersebut karena Terdakwa sendiri yang merekam video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan Terdakwa merekam Saksi sedang membersihkan alat kelamin namun seingat Saksi sekira bulan Desember 2021 bertempat di Homestay / penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa dapat merekam video Saksi sedang membersihkan alat kelamin tersebut karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Saksi dan Terdakwa ada melakukan hubungan badan karena sudah sering dan berulang kali;

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat merekam video Saksi tersebut berawal pada pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 Saksi ada mengajak Terdakwa untuk karaoke di Master Piece (MP) yang berada di Kota Pangkalpinang dan setelah selesai karaoke Saksi dan Terdakwa ada menginap bersama di ke Homestay / penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat- Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Saksi ada mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai berhubungan badan Saksi tanpa mengenakan busana ada pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin dan tanpa Saksi sadari Terdakwa yang sedang berada diatas tempat tidur ada merekam Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa merekam video Saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone merk Iphone 11 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa untuk foto Saksi yang sedang berbaring diatas tempat tidur Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil foto tersebut namun sepengetahuan Saksi foto tersebut diambil setelah Saksi dan Terdakwa selesai berhubungan badan di penginapan yang ada di Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi foto dan video Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa ditempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada istri Saksi yakni agar Saksi dapat mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, karena sekira pada awal dan pertengahan bulan Mei 2023 sebelum video tersebut dikirim ke istri Saksi sdr terdakwa ada menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dengan isi meminta Saksi untuk mentrasnfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang apabila tidak ditanggapi maka video akan dikirim kepada istri Saksi;
- Bahwa nomor whatsapp yang digunakan Terdakwa untuk mengirim pesan yang bertujuan meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi yakni 082272656159 dan 082310168915;
- Bahwa nomor whatsapp Saksi yang menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang bertujuan meminta uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yakni 081274290733;
- Bahwa pada saat menerima pesan dari Terdakwa di bulan Mei 2023 Saksi tidak ada sama sekali mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bulan Mei di setiap bulannya Saksi selalu mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa karena apabila tidak dikirim terdakwa selalu mengancam Saksi
- Bahwa nomor rekening yang digunakan Terdakwa untuk menerima uang yang saya kirim setiap bulannya yakni Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690002002969 atas nama Terdakwa;
- Bahwa untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa Saksi menggunakan rekening Bank yang bergantian, dibulan Maret dan April 2023 Saksi menggunakan Bank BRI nomor rekening 579301019653537 atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa dapat meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi karena pada bulan Juni 2022 Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dalam kondisi hamil anak Saksi, namun Saksi tidak mengakui kehamilan Terdakwa tersebut karena setelah Saksi bawa ke Dokter kandungan dijelaskan oleh Dokter kandungan bahwa Terdakwa memang sedang hamil namun usia kandungan Terdakwa lebih dari waktu terakhir kali Saksi dan terdakwa berhubungan badan sehingga Saksi berkeyakinan bahwa kehamilan Terdakwa tersebut bukanlah anak Saksi;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan isi bahwa selama Terdakwa hamil maka Saksi akan bertanggung jawab memberi uang nafkah kepada Terdakwa sampai terdakwa melahirkan dan terhadap anak yang dilahirkan akan dilakukan test DNA;
- Bahwa kemudian setelah anak tersebut lahir tepatnya pada tanggal 13 Maret 2023 ketika Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan test DNA Terdakwa tidak mau test DNA di Bangka melainkan ingin di Jakarta dengan seluruh biaya ditanggung oleh Saksi dan Saksi pun menolak hal tersebut sehingga sampai dengan bulan April 2023 Saksi masih mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa ada melakukan konfirmasi berita kepada media online dengan menyampaikan bahwa Saksi tidak bertanggung jawab terhadap bayi yang telah dilahirkan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut lah yang kemudian membuat Saksi tidak mau lagi mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa disetiap bulannya, karena tidak mendapatkan uang nafkah dari Saksi Terdakwa selalu

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan yang mengancam Saksi dan kemudian mengirimkan video Saksi yang sedang membersihkan alat kelamin ke istri Saksi;

- Bahwa untuk video Saksi yang sedang membersihkan alat kelamin tidak ada dikirim Terdakwa kepada orang lain selain istri Saksi, namun Terdakwa juga ada membalas status di akun facebook milik saya yakni akun atas nama HUL TANJUNG dengan isi 1 (satu) buah foto Saksi yang sedang berbaring hanya menggunakan celana dalam;

- Bahwa untuk akun facebook milik Terdakwa yang digunakan untuk membalas status facebook milik Saksi yakni akun atas nama Saksi kesatu;

- Bahwa Saksi mengetahui yang membalas status di akun facebook tersebut adalah Terdakwa karena setelah membalas status tersebut Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi bahwa foto Saksi telah Terdakwa kirimkan di facebook;

- Bahwa setelah foto Saksi tersebut ada di facebook kemudian Saksi ada dihubungi oleh rekan-rekan Saksi yang memberitahukan bahwa ada foto Saksi sedang tberbaring diatas tempat tidur hanya dengan menggunakan celana dalam ada di facebook;

- Bahwa sepengetahuan Saksi foto Saksi tersebut hanya beberapa jam saja ada di facebook dan setelah itu di hapus oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kondisi rumah tangga Saksi sering terjadi cekcok antara Saksi dan Istri serta keluarga besar Saksi dan Saksi juga merasa malu dengan rekan kerja Saksi dan selain itu juga Saksi ada mengalami kerugian uang yang selama ini telah Saksi kirimkan kepada Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1 : 865881051037890 dan IMEI 2 : 865881051037882 adalah milik istri Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik adalah video diri Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1 : 867593054659450 dan IMEI 2 : 867593054659443 adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351942839627831 dan IMEI 2 : 351942839460290 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah keberatan untuk dilakukan tes DNA terhadap anak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa merasa keberatan dikarenakan anak Terdakwa saja yang dibawa Saksi untuk tes DNA, sedangkan Terdakwa tidak boleh ikut, sehingga Terdakwa merasa khawatir atas keselamatan anak Terdakwa;
2. Bahwa perihal uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, itu adalah uang nafkah Saksi kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa dan Saksi sudah menikah secara agama (siri) dan bukan Terdakwa bermaksud untuk memeras Saksi;
3. Bahwa Terdakwa mengirimkan video kepada istri Saksi, dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati, karena Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan anak Terdakwa serta dan tidak mau menafkahi Terdakwa dan anak Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa ia tetap dengan keterangannya tersebut;

2. Saksi kedua, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penyebaran foto dan video suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Saksi kesatu Alias Mito;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan foto dan video Saksi tersebut karena dikirim oleh seseorang melalui pesan whatsapp ke nomor handphone Saksi sekira pada hari rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.42 WIB

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di jalan Matras Lama Lingkungan Ake Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kabupaten Bangka;

- Bahwa nomor whatsapp milik Saksi yang ada menerima pesan foto dan video tersebut yakni nomor 081373474393 dan Perangkat elektronik yang digunakan Saksi untuk mengakses foto dan video tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2:865881051037882;

- Bahwa nomor whatsapp yang mengirimkan pesan foto dan video tersebut kepada Saksi adalah nomor whatsapp adalah 083827752742;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pengirim foto dan video tersebut kepada Saksi;

- Bahwa foto dan video yang dikirimkan kepada Saksi adalah foto suami Saksi yang sedang berbaring diatas kasur hanya dengan memakai celana dalam sedangkan video yang dikirimkan adalah rekaman video suami Saksi sedang membersihkan alat kelamin yang direkam dari belakang tubuh Saksi;

- Bahwa video yang dikirimkan kepada Saksi tidak ada memperlihatkan gambar alat kelamin suami Saksi namun hanya bagian belakang (pantat) suami Saksi saja;

- Bahwa setelah menerima foto dan video tersebut kemudian Saksi ada menanyakan kepada suami Saksi mengenai kejadian hingga foto dan video tersebut bisa terjadi;

- Bahwa kemudian suami Saksi ada menceritakan bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2021 bertempat di Homestay / penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang;

- Bahwa suami Saksi juga ada menceritakan hubungan suami Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan teman dekat (berpacaran) dan selama berpacaran suami Saksi dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan;

- Bahwa suami Saksi ada menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat merekam video suami Saksi tersebut berawal pada pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 suami Saksi ada mengajak Terdakwa untuk karaoke di Master Piece (MP) yang berada di Kota Pangkalpinang dan setelah selesai karaoke suami Saksi dan Terdakwa ada menginap bersama di ke Homestay / penginapan Syariah Afrimart

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Raya Sungailiat- Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang dan selanjutnya melakukan hubungan badan;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan suami Saksi tanpa mengenakan busana ada pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin dan kemudian direkam oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk foto suami Saksi yang sedang berbaring diatas tempat tidur Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil foto tersebut namun berdasarkan cerita suami Saksi foto tersebut diambil setelah suami Saksi dan Terdakwa selesai berhubungan badan di penginapan yang ada di Pangkalpinang;

- Bahwa dari cerita suami Saksi foto dan video suami Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa ditempat dan waktu yang berbeda;

- Bahwa berdasarkan cerita suami Saksi maksud dari Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi yakni agar suami Saksi dapat mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, karena sekira pada awal dan pertengahan bulan Mei 2023 sebelum video tersebut dikirim kepada Saksi terdakwa ada menghubungi suami Saksi melalui pesan whatsapp dengan isi meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang apabila tidak ditanggapi maka video akan dikirim kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selama berpacaran suami Saksi sering mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa suami Saksi kemudian ada menceritakan kepada Saksi bahwa sekira pada bulan Juni 2022 Terdakwa ada mengatakan kepada suami Saksi bahwa Terdakwa dalam kondisi hamil anak suami Saksi, namun suami Saksi tidak mengakui kehamilanTerdakwa tersebut karena menurut cerita suami Saksi bahwa saat dilakukan pemeriksaan usia kehamilan Terdakwa lebih dari waktu terakhir kali suami Saksi dan Terdakwa berhubungan badan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali suami Saksi dan Terdakwa berhubungan badan namun berdasarkan cerita suami Saksi sudah berulang kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terakhir kali kapan suami Saksi dan Terdakwa berhubungan badan;

- Bahwa mengirimkan video suami Saksi yang sedang membersihkan alat kelamin Terdakwa juga ada membalas status di akun facebook milik saya

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni akun atas nama HUL TANJUNG dengan isi 1 (satu) buah foto Saksi yang sedang berbaring hanya menggunakan celana dalam;

- Bahwa untuk akun facebook milik Terdakwa yang digunakan untuk membalas status facebook milik Saksi yakni akun atas nama Saksi kesatu;

- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena diceritakan oleh suami Saksi;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan suami Saksi dan sekarang status Saksi dan suami Saksi masih berstatus suami isteri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1 : 865881051037890 dan IMEI 2 : 865881051037882 adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik adalah video suami Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867593054659450 dan IMEI 2 : 867593054659443 adalah milik suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa perihal uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan yang diberikan Saksi Saksi kesatu kepada Terdakwa, itu adalah uang nafkah Saksi Saksi kesatu kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa dan Saksi Saksi kesatu sudah menikah secara agama (siri) dan bukan Terdakwa bermaksud untuk memeras Saksi Saksi kesatu;

2. Bahwa Terdakwa mengirimkan video kepada Saksi, dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati, karena Saksi Saksi kesatu pergi meninggalkan Terdakwa dan anak Terdakwa serta dan tidak mau menafkahi Terdakwa dan anak Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa ia tetap dengan keterangannya tersebut;

3. Saksi ketiga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penyebaran foto dari saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Saksi kesatu yang merupakan rekan kerja Saksi di PT. Timah;
- Bahwa selain kenal sebagai rekan kerja Saksi dan saudara Saksi kesatu juga berteman di aplikasi Facebook dengan akun Hul Tanjung;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat namun pada bulan Mei 2023 Saksi ada membuka aplikasi Facebook dan melihat unggahan dari akun Hul Tanjung dan saat itu Saksi ada menemukan akun dengan nama Saksi kesatu mengomentari unggahan akun Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur dengan menggunakan celana dalam;
- Bahwa saat itu komentar dari akun Saksi kesatu hanya foto saudara Saksi kesatu tersebut saja dan tidak ada komentar kata-kata;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa pemilik dari akun Facebook dengan nama Saksi kesatu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya berteman dengan saudara Saksi kesatu di aplikasi Facebook dengan akun atas nama Hul Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak ada berteman dengan akun atas nama Saksi kesatu di aplikasi Facebook;
- Bahwa setelah mengetahui adanya komentar berupa foto saudara Saksi kesatu tersebut kemudian Saksi ada memberitahukan hal tersebut kepada saudara Saksi kesatu melalui telepon;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi keempat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat di Polres Bangka;

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Polres Bangka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai adanya surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat sehubungan dengan adanya laporan Polisi dari Terdakwa terhadap saudara Saksi kesatu berkaitan dengan perbuatan saudara Saksi kesatu yang tidak mengakui kehamilan Terdakwa yang sedang mengandung anak dari saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Permasalahan antara Saksi kesatu dengan terdakwa, yaitu terdakwa mengaku telah hamil anak dari Saksi kesatu, namun Saksi kesatu tidak mengakui jika belum dilakukan test DNA terhadap anak yang dikandung terdakwa, sehubungan dengan permasalahan tersebut Saksi kesatu dengan terdakwa menyelesaikan secara kekeluargaan dengan butir-butir kesepakatan dituangkan di surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa seingat saksi Surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat di ruangan Unit PPA Polres Bangka pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu;
- Bahwa sepengetahuan saksi inti dari kesepakatan damai tersebut yaitu Saksi kesatu dengan Terdakwa sepakat berdamai dan tidak akan saling dendam dikemudian hari, Saksi kesatu berjanji akan tetap menafkahi selama Terdakwa hamil sampai dengan melahirkan dengan cara Saksi kesatu akan mentransfer nafkah tersebut ke rekening Terdakwa, Selama Terdakwa hamil sampai dengan melahirkan, Saksi kesatu dan Terdakwa tidak akan saling berhubungan, Setelah janin yang sedang dikandung Terdakwa lahir maka Saksi kesatu dan Terdakwa akan berunding kembali untuk membuktikan bahwa janin tersebut adalah anak biologis dari Saksi kesatu, apabila terbukti kalau janin tersebut adalah anak biologis dari Saksi kesatu, maka Saksi kesatu akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup janin tersebut, Apabila Saksi kesatu dan terdakwa mengingkari perjanjian diatas, maka bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan nafkah yang akan diberikan SAKSI KESATU ke terdakwa selama hamil yakni Rp. 2.000.000,- (dua juta

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dimana uang tersebut akan terus diberikan sampai dengan anak tersebut lahir dan kemudian dilakukan test DNA;

- Bahwa saat kesepakatan tersebut dibuat yang hadir adalah saudara Rosmiti dan Terdakwa, saudari Feni Cintia selaku orang tua dari Terdakwa, sdr Revaldi perwakilan dari keluarga Saksi kesatu serta disaksikan oleh anggota unit PPA Sat Reskrim Polres Bangka;

- Bahwa sepengetahuan saya anak yang dikandung oleh terdakwa saat sekarang ini telah lahir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang sudah dilakukan tes DNA atau belum terhadap anak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Ahli kesatu keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Analis hukum pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).

- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang Menyebabkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016). Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (Password).

- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi yang disampaikan oleh penyidik di atas, perbuatan yang dilakukan oleh sdr ADINDA BEBI CLAUDIA Als CLAUDIA Binti IRWAN YUSUF merupakan perbuatan kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan kategori Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena telah mengirimkan video SAKSI KESATU (pelapor) yang sedang membersihkan alat kelamin (kategori melanggar kesusilaan) berdurasi 24 detik melalui pesan whatsapp ke istri sdri SAKSI KESATU Als MITO atas nama INDAH MAYA SASMITA secara tanpa hak atau tanpa ijin korban.

- Bahwa unsur terpenuhinya pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut;

- Orang : bahwa terdakwa adalah Orang yang melakukan pengiriman video kesusilaan korban kepada orang lain (istri korban) menggunakan aplikasi whatsapp.

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan sdr terdakwayang mengirimkan video kesusilaan korban kepada orang lain tanpa hak dan tanpa ijin dari korban adalah perbuatan yang dilarang oleh UU ITE.
- Mentransmisikan : bahwa perbuatan sdr terdakwa yang mengirimkan video kesusilaan korban kepada orang lain tanpa hak menggunakan aplikasi Whatsapp secara japri/personal termasuk kategori Mentransmisikan.
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam penerapan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45a ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. Ahli kedua keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Analis Forensik Digital pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa akun whatsapp dan akun facebook merupakan bagian dari Informasi Elektronik yang apabila informasi pada akun whatsapp dan akun facebook tersebut disimpan ke dalam format file analog maka menjadi bagian dari Dokumen Elektronik.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange(EDI)*, surat elektronik (*electronicmail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa benar Ya, dapat Ahli sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2: 865881051037882, ditemukan informasi sebagai berikut:

- Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan
- Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara
- Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara
- Ditemukan informasi elektronik berupa file video yang terkait perkara dengan durasi 25 detik.
- Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait perkara yaitu pesan dari nomor whatsapp 6283827752742@s.whatsapp.net Aulill dengan nomor whatsapp di perangkat ini yaitu 6281373474393@s.whatsapp.net

2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1:351942839627831 dan IMEI 2:351942839460290, ditemukan informasi sebagai berikut:

- Ditemukan daftar kontak yang terkait perkara
- Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
- Ditemukan informasi bahwa nomor 6282272656159 pernah digunakan di perangkat ini yaitu dari pesan SMS
- Belum ditemukan gambar dan/atau foto yang terkait perkara di perangkat ini.

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI1: 867593054659450 dan IMEI2: 867593054659443, ditemukan informasi sebagai berikut:

- Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
- Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara.
- Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara.
- Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait dengan perkara yaitu pesan dari nomor 6285891467085@s.whatsapp.net "Said Faisal Media Fakta Berita"

4. Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud anastasyahclaudia22@icloud.com, dengan menggunakan password yang sudah diserahkan oleh penyidik tidak dapat dilakukan karena akun iCloud / Apple ID dan password tidak sesuai atau iCloud dengan email anastasyahclaudia22@icloud.com tidak ditemukan.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com, ditemukan informasi sebagai berikut:

- Ditemukan foto di akun iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dari periode 31 Agustus 2022 sampai dengan 18 November 2022
- Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar dan/atau foto yang memuat tampilan screenshot akun iCloud dengan nama Annatasyah yang didalamnya terdapat gambar – gambar dan/atau foto yang terkait dengan perkara.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. Ahli ketiga keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Dosen Pasca Sarjana pada Universitas Al Azhar;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang Pornografi adalah gambar, sketsa,

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- Bahwa Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- Bahwa kronologis kejadian ini berawal Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 SAKSI KESATU Als MITO Bin SEMA'AN mengajak sdri untuk karaoke di Master Piece (MP) yang berada di Kota Pangkalpinang, setelah selesai karaoke SAKSI KESATU Als MITO mengajak sdri ke Homestay / penginapan syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib SAKSI KESATU Als MITO mengajak sdri berhubungan badan, selesai berhubungan badan SAKSI KESATU Als MITO tanpa busana pergi ke kamar mandi dengan tujuan membersihkan alat kelamin, oleh sdri kegiatan SAKSI KESATU Als MITO tersebut di video dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu – abu) (Video terlampir berdurasi 24 detik).

- Bahwa dari hubungan dengan SAKSI KESATU tersebut sdri hamil, namun SAKSI KESATU Als MITO tidak meyakini bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anaknya sehingga meminta dilakukan test DNA apabila anak tersebut telah lahir dengan perjanjian SAKSI KESATU Als MITO akan memenuhi kebutuhan sdri selama hamil sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) / bulan. Pada bulan Mei 2023 karena tidak lagi mendapat kiriman uang dari SAKSI KESATU Als MITO, sdri dengan menggunakan nomor whatsapp 082272656159 mengirimkan pesan kepada SAKSI KESATU dengan isi meminta uang yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengirimkan video SAKSI KESATU Als MITO kepada istri SAKSI KESATU Als MITO;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. Saksi kesatu yang meringankan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang ada mengirimkan video saudara Saksi kesatu kepada istri sahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Saksi kesatu yang merupakan menantu Saksi;
- Bahwa saudara Saksi kesatu adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Saksi kesatu adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam (siri);
- Bahwa perkawinan Terdakwa dan saudara Saksi kesatu tersebut sampai sekarang tidak ada didaftarkan secara hukum;
- Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi kesatu yaitu menikah siri, mereka menikah di hadapan penghulu, akan tetapi penghulunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dan saudara Saksi kesatu tersebut ada dibuatkan surat tertulisnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat keterangan nikah Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ini awalnya sudah ada dibuat pada tahun 2021, akan tetapi asli suratnya menurut keterangan terdakwa dipegang oleh saudara Saksi kesatu, dan surat ini kemudian ada kembali dibuat pada bulan juni 2023;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi mengetahui bahwa saudara Saksi kesatu sudah memiliki isteri namun saat itu saudara Saksi kesatu dapat meyakinkan Saksi bahwa ia akan menafkahi Terdakwa sehingga Saksi mengijinkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Saksi ada hadir dan wali nikahnya adalah ayah kandung Terdakwa yang hadir secara virtual;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengirimkan video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelaminnya kepada istri saudara Saksi kesatu dan saat itu Saksi ada memarahi Terdakwa dimana kemudian saat itu juga, Terdakwa langsung menghapus vidio tersebut, tetapi sudah terlebih dahulu di simpan oleh istri saudara Saksi kesatu;
- Bahwa terhadap kejadian ini ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu yang mana sebelumnya mereka berjanji tidak saling lapor akan tetapi kenyataannya proses hukum tetap berlanjut;

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada isteri saudara Saksi kesatu karena Terdakwa sakit hati saudara Saksi kesatu meninggalkan serta tidak menafkahi Terdakwa lagi;
- Bahwa saat menikah dengan saudara Saksi kesatu, Terdakwa tidak sedang dalam kondisi hamil dan kehamilan Terdakwa hamil merupakan hasil hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu;
- Bahwa semenjak kejadian ini saudara Saksi kesatu tidak pernah memberikan biaya nafkah baik kepada Terdakwa maupun kepada anaknya;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja tidak tetap terkadang ikut teman yang ada pekerjaan;
- Bahwa ayah kandung Terdakwa sekarang sudah meninggal dunia dan Saksi juga bekerja serabutan membantu tetangga;
- Bahwa sekarang yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga adalah Terdakwa dengan tanggungan Saksi, seorang bayi dan 2 (dua) orang adik Terdakwa yang masih bersekolah;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat dibebaskan karena Terdakwa memiliki tanggungan bayi dan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik adalah video yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351942839627831 dan IMEI 2 : 351942839460290 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 149/LFBE/KOMINFO/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan selaku Kepala Laboratorium dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMEI 2: 865881051037882, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan
 - b. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara
 - c. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara
 - d. Ditemukan informasi elektronik berupa file video yang terkait perkara dengan durasi 25 detik.
 - e. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait perkara yaitu pesan dari nomor whatsapp 6283827752742@s.whatsapp.net Aullll dengan nomor whatsapp di perangkat ini yaitu 6281373474393@s.whatsapp.net
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1:351942839627831 dan IMEI 2:351942839460290, ditemukan informasi sebagai berikut:
- a. Ditemukan daftar kontak yang terkait perkara
 - b. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - c. Ditemukan informasi bahwa nomor 6282272656159 pernah digunakan di perangkat ini yaitu dari pesan SMS
 - d. Belum ditemukan gambar dan/atau foto yang terkait perkara di perangkat ini.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI1: 867593054659450 dan IMEI2: 867593054659443, ditemukan informasi sebagai berikut:
- a. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - b. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara.
 - c. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara.
 - d. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait dengan perkara yaitu pesan dari nomor 6285891467085@s.whatsapp.net "Said Faisal Media Fakta Berita"
4. Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud anastasyahclaudia22@icloud.com, dengan menggunakan password yang sudah diserahkan oleh penyidik tidak dapat dilakukan karena akun iCloud / Apple ID dan password tidak sesuai atau iCloud dengan email anastasyahclaudia22@icloud.com tidak ditemukan.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com, ditemukan informasi sebagai berikut:

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan foto di akun iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dari periode 31 Agustus 2022 sampai dengan 18 November 2022;
- b. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar dan/atau foto yang memuat tampilan screenshot akun iCloud dengan nama Annatasyah yang didalamnya terdapat gambar – gambar dan/atau foto yang terkait dengan perkara.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan perbuatan mengirimkan video dan foto dari saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Saksi kesatu yang merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Saksi kesatu menikah secara agama Islam (siri) pada tanggal 9 Juni 2021 bertempat di rumah penghulu saudara Haji Mael (H Ismail Bin A. Hamid) yang berada di Sungailiat Kabupaten Bangka dengan disaksikan oleh ayah kandung Terdakwa dan juga 2 (dua) orang saksi dari pihak saudara Haji Mael;
- Bahwa saat meikah dengan saudara Saksi kesatu Terdakwa mngetahui bahwa saudara Saksi kesatu sudah memiliki seorang istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa ada membuat rekaman video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin dimana video tersebut Terdakwa ambil dari belakang saudara Saksi kesatu sehingga memperlihatkan bagian belakang (pantat) saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin tersebut pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Homestay I penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa video tersebut Terdakwa ambil setelah Terdakwa dan saudara Saksi kesatu selesai melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil video tersebut hanyalah iseng-iseng saja dan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa perangkat elektronik yang saya gunakan untuk merekam sdr ROSMITO yang sedang membersihkan alat kelamin yakni berupa 1 (satu)

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) nomor IMEI 353245104512581 milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa sekarang 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) yang Terdakwa gunakan untuk merekam saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin sudah hilang karena dibuang oleh saudara Saksi kesatu tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di hutan depan perumahan Taman Pesona Sungailiat Kabupaten Bangka karena saat itu Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada bertengkar;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) dibuang oleh saudara Saksi kesatu kemudian Terdakwa ada membeli 1 (satu) handphone merk Iphone 13 warna putih nomor IMEI 351942839627831, dimana kemudian handphoen baru tersebut Terdakwa masukan Email Icloud handphone IPHONE 11 Terdakwa yang hilang sehingga kemudian data - data termasuk video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelaminnya tersebut kembali pulih;
- Bahwa selain merekam video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin Terdakwa juga ada mengambil foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur hanya dengan mengenakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa ambil namun foto tersebut Terdakwa ambil bertempat didalam satu penginapan di kota Pangkalpinang saat Terdakwa dan saudara Saksi kesatu menginap bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Saksi kesatu mengetahui Terdakwa ada mengambil video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin namun untuk foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam saudara Saksi kesatu mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil foto saudara Saksi kesatu tersebut hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa selama Terdakwa dan saudara Saksi kesatu berhubungan sejak tahun 2021 sampai dengan Mei 2023 baik video maupun foto saudara Saksi kesatu tersebut tidak ada Terdakwa kirimkan ke orang lain maupun Terdakwa masukan kedalam media sosial;
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa hamil dan ada mengandung anak dari saudara Saksi kesatu, namun kehamilan Terdakwa tersebut tidak diakui oleh saudara Saksi kesatu sebagai anaknya

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menjadi marah dan sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu;

- Bahwa kemudian karena saudara Saksi kesatu tidak mengakui bahwa Terdakwa mengandung anak dari saudara Saksi kesatu kemudian antara Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada didamaikan di Polres Bangka dimana kemudian saat di Polres Bangka ada dibuat perdamaian antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu yang isi perdamaian tersebut bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan selama Terdakwa hamil sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Terdakwa melahirkan dan setelah lahir aka dilakukan tes DNA terhadap anak Terdakwa dan apabila terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari saudara Saksi kesatu maka saudara Saksi kesatu akan bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut;
- Bahwa kemudian sekira bulan November 2022 bertempat di ruangan Cyber Polda Kep. Babel Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada kembali membuat kesepakatan secara lisan dengan isinya bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan bayi yang dikanudng Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan bulan April 2023 saudara Saksi kesatu selalu mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2023 saudara Saksi kesatu mengingkari janjinya dan tidak pernah lagi mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa sehingga hal ini membuat Terdakwa menjadi kecewa dan sakit hati kepada saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta saudara Saksi kesatu untuk mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa namun saudara Saksi kesatu tidak pernah menepati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat Terdakwa menjadi sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Terdakwa mengirimkan video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin kepada isteri saudara Saksi kesatu yakni saudara Indah Maya Sasmita melalui pesan whatsapp;

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seningat Terdakwa video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin tersebut berdurasi lebih kurang 24 (dua puluh empat) detik;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dan akun whatsapp dengan nomor 083827752742 yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa video saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan nomor akun whatsapp 081373474393;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan video tersebut dan tidak ada mengirimkan kata-kata kepada saudara Indah Maya Sasmita;
- Bahwa atas kiriman video tersebut saudara Indah Maya Sasmita tidak ada meresponnya dan Terdakwa juga tidak ada menyampaikan kata-kata apapun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan uang nfakah kepada Terdakwa, namun saudara Saksi kesatu tidak ada juga mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa;
- Bahwa selain mengirimkan video tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat Terdakwa juga mengomentari unggahan dari akun facebook atas nama Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur dengan hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akun facebook atas nama Hul Tanjung adalah akun milik saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Terdakwa mengomentari unggahan akun Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam tersebut dengan menggunakan akun facebook atas nama Saksi kesatu;
- Bahwa Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian beberapa jama setelah Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut kemudian komentar foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa hapus sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nafkah kepada Terdakwa dan juga untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa dan agar orang tahu perbuatan saudara Saksi kesatu;

- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa dan saudara Saksi kesatu tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang merupakan anak dari hubungan Terdakwa dan saudara Saksi kesatu yang sekarang Terdakwa asuh sendiri;
- Bahwa sampai dengan sekarang bayi yang Terdakwa lahirkan tidak juga dilakukan tes DNA oleh saudara Saksi kesatu karena saudara Saksi kesatu mau melakukan tes DNA di Jakarta dengan syarat bahwa anak tersebut dibawa oleh saudara Saksi kesatu sendiri sedangkan Terdakwa tidak boleh ikut dan karena khawatir akan keselamatan bayi tersebut maka Terdakwa tidak memperbolehkan;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Terdakwa tersebut Terdakwa asuh sendiri sedangkan saudara Saksi kesatu tidak ada memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena akibat dari saudara Saksi kesatu tidak bertanggung jawab atas kehamilan Terdakwa dan juga telah menelantarkan Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa menjadi tulang punggung bagi anak Terdakwa serta 2 (dua) orang adik Terdakwa yang masih sekolah serta ibu kandung Terdakwa sedangkan ayah kandung Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa berharap dapat dibebaskan dalam masalah ini dan Terdakwa ingin memulai kehidupan yang baru tanpa kehadiran dari saudara Saksi kesatu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik adalah video yang Terdakwa kirimkan kepada saudara Indah Maya Sasmita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867593054659450 dan IMEI 2 : 867593054659443 adalah milik Saksi Saksi kesatu;

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351942839627831 dan IMEI 2 : 351942839460290 adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1 : 865881051037890 dan IMEI 2 : 865881051037882;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867593054659450 dan IMEI 2 : 867593054659443;
3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351942839627831 dan IMEI 2 : 351942839460290;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik;
5. 1 (satu) buah email iCloud anatasyahclaudia22@icloud.com dengan password Pangkal21 nomor handphone 081277726720;
6. 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dengan password Babel2022 nomor handphone 081277726720.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dari saudara Saksi kesatu yang telah ditandatangani oleh saudara Saksi kesatu tertanggal 19 April 2023;
2. Surat keterangan nikah antara saudara Saksi kesatu Bin Sema'an dengan Terdakwa yang telah ditandatangani oleh pemandu nikah H. Ismail Bin A. Hamid tertanggal 5 Juni 2023;
3. Hasil cetak Foto seorang bayi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa ini setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti surat ini tidaklah memiliki kaitan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap bukti surat ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian,Ahli dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan saudara Saksi kesatu menikah secara agama Islam (siri) pada tanggal 9 Juni 2021 bertempat di rumah penghulu saudara Haji Mael (H Ismail Bin A. Hamid) yang berada di Sungailiat Kabupaten

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka dengan disaksikan oleh ayah kandung Terdakwa dan juga 2 (dua) orang saksi dari pihak saudara Haji Mael;

2. Bahwa Terdakwa ada membuat rekaman video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin dimana video tersebut Terdakwa ambil dari belakang saudara Saksi kesatu sehingga memperlihatkan bagian belakang (pantat) saudara Saksi kesatu;

3. Bahwa Terdakwa mengambil video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin tersebut pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Homestay I penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang;

4. Bahwa video tersebut Terdakwa ambil setelah Terdakwa dan saudara Saksi kesatu selesai melakukan hubungan suami isteri;

5. Bahwa perangkat elektronik yang Terdakwa gunakan untuk merekam saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) nomor IMEI 353245104512581 milik Terdakwa sendiri;

6. Bahwa sekarang 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) yang Terdakwa gunakan untuk merekam saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin sudah hilang karena dibuang oleh saudara Saksi kesatu tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di hutan depan perumahan Taman Pesona Sungailiat Kabupaten Bangka karena saat itu Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada bertengkar;

7. Bahwa setelah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) dibuang oleh saudara Saksi kesatu kemudian Terdakwa ada membeli 1 (satu) handphone merk Iphone 13 warna putih nomor IMEI 351942839627831, dimana kemudian handphoen baru tersebut Terdakwa masukan Email Icloud handphone IPHONE 11 Terdakwa yang hilang sehingga kemudian data-data termasuk video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelaminnya tersebut kembali pulih;

8. Bahwa selain merekam video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin Terdakwa juga ada mengambil foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur hanya dengan mengenakan celana dalam;

9. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa ambil namun foto tersebut Terdakwa ambil bertempat

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu penginapan di kota Pangkalpinang saat Terdakwa dan saudara Saksi kesatu menginap bersama;

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Saksi kesatu mengetahui Terdakwa ada mengambil video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin namun untuk foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam saudara Saksi kesatu mengetahuinya;

11. Bahwa selama Terdakwa dan saudara Saksi kesatu berhubungan sejak tahun 2021 sampai dengan Mei 2023 baik video maupun foto saudara Saksi kesatu tersebut tidak ada Terdakwa kirimkan ke orang lain maupun Terdakwa masukan kedalam media sosial;

12. Bahwa kemudian sekira pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa hamil dan ada mengandung anak dari saudara Saksi kesatu, namun kehamilan Terdakwa tersebut tidak diakui oleh saudara Saksi kesatu sebagai anaknya sehingga Terdakwa menjadi marah dan sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu;

13. Bahwa kemudian karena saudara Saksi kesatu tidak mengakui bahwa Terdakwa mengandung anak dari saudara Saksi kesatu kemudian antara Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada didamaikan di Polres Bangka dimana kemudian saat di Polres Bangka ada dibuat perdamaian antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu yang isi perdamaian tersebut bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan selama Terdakwa hamil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Terdakwa melahirkan dan setelah lahir aka dilakukan tes DNA terhadap anak Terdakwa dan apabila terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari saudara Saksi kesatu maka saudara Saksi kesatu akan bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut;

14. Bahwa kemudian sekira bulan November 2022 bertempat di ruangan Cyber Polda Kep. Babel Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada kembali membuat kesepakatan secara lisan dengan isinya bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan bayi yang dikanudng Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan bulan April 2023 saudara Saksi kesatu selalu mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

15. Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2023 saudara Saksi kesatu mengingkari janjinya dan tidak pernah lagi mengirimkan uang nafkah kepada

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga hal ini membuat Terdakwa menjadi kecewa dan sakit hati kepada saudara Saksi kesatu;

16. Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta saudara Saksi kesatu untuk mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa namun saudara Saksi kesatu tidak pernah menepati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat Terdakwa menjadi sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu;

17. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Terdakwa mengirimkan video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin kepada isteri saudara Saksi kesatu yakni saudara Indah Maya Sasmita melalui pesan whatsapp;

18. Bahwa seingat Terdakwa video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin tersebut berdurasi lebih kurang 24 (dua puluh empat) detik;

19. Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dan akun whatsapp dengan nomor 083827752742 yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

20. Bahwa seingat Terdakwa video saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan nomor akun whatsapp 081373474393;

21. Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan video tersebut dan tidak ada mengirimkan kata-kata kepada saudara Indah Maya Sasmita;

22. Bahwa atas kiriman video tersebut saudara Indah Maya Sasmita tidak ada meresponnya dan Terdakwa juga tidak ada menyampaikan kata-kata apapun;

23. Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa, namun saudara Saksi kesatu tidak ada juga mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa;

24. Bahwa selain mengirimkan video tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat Terdakwa juga mengomentari unggahan dari akun facebook atas nama Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur dengan hanya mengenakan celana dalam;

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akun facebook atas nama Hul Tanjung adalah akun milik saudara Saksi kesatu;
26. Bahwa Terdakwa mengomentari unggahan akun Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam tersebut dengan menggunakan akun facebook atas nama Saksi kesatu;
27. Bahwa Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih milik Terdakwa;
28. Bahwa kemudian beberapa jama setelah Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut kemudian komentar foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa hapus sendiri;
29. Bahwa tujuan Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa dan juga untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa dan agar orang tahu perbuatan saudara Saksi kesatu;
30. Bahwa sekarang Terdakwa sudah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang merupakan anak dari hubungan Terdakwa dan saudara Saksi kesatu yang sekarang Terdakwa asuh sendiri;
31. Bahwa sampai dengan sekarang bayi yang Terdakwa lahirkan tidak juga dilakukan tes DNA oleh saudara Saksi kesatu karena saudara Saksi kesatu mau melakukan tes DNA di Jakarta dengan syarat bahwa anak tersebut dibawa oleh saudara Saksi kesatu sendiri sedangkan Terdakwa tidak boleh ikut dan karena khawatir akan keselamatan bayi tersebut maka Terdakwa tidak memperbolehkan;
32. Bahwa menurut ahli Ahli kesatu yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atause jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Bahwa menurut ahli Ahli kesatu yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

34. Bahwa menurut ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom.,M.Sc.,CEH akun whatsapp dan akun facebook merupakan bagian dari Informasi Elektronik yang apabila informasi pada akun whatsapp dan akun facebook tersebut disimpan ke dalam format file analog maka menjadi bagian dari Dokumen Elektronik.;

35. Bahwa menurut ahli Ahli ketiga Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 149/LFBE/KOMINFO/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan selaku Kepala Laboratorium dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2: 865881051037882, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan
 - b. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara
 - c. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara
 - d. Ditemukan informasi elektronik berupa file video yang terkait perkara dengan durasi 25 detik.
 - e. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait perkara yaitu pesan dari nomor whatsapp 6283827752742@s.whatsapp.net Aulllll dengan nomor whatsapp di perangkat ini yaitu [6281373474393@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6281373474393)
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1:351942839627831 dan IMEI 2:351942839460290, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Ditemukan daftar kontak yang terkait perkara
 - b. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - c. Ditemukan informasi bahwa nomor 6282272656159 pernah

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan di perangkat ini yaitu dari pesan SMS

d. Belum ditemukan gambar dan/atau foto yang terkait perkara di perangkat ini.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI1: 867593054659450 dan IMEI2: 867593054659443, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
- b. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara.
- c. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara.
- d. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait dengan perkara yaitu pesan dari nomor 6285891467085@s.whatsapp.net "Said Faisal Media Fakta Berita"

4. Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud anastasyahclaudia22@icloud.com, dengan menggunakan password yang sudah diserahkan oleh penyidik tidak dapat dilakukan karena akun iCloud / Apple ID dan password tidak sesuai atau iCloud dengan email anastasyahclaudia22@icloud.com tidak ditemukan.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Ditemukan foto di akun iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dari periode 31 Agustus 2022 sampai dengan 18 November 2022;
- b. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar dan/atau foto yang memuat tampilan screenshot akun iCloud dengan nama Annatasyah yang didalamnya terdapat gambar – gambar dan/atau foto yang terkait dengan perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Atau Kedua melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum dimana

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, sehingga dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang diajukan tertanggal 4 Maret 2024, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat diterapkan dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum karena pada pokoknya ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini tidaklah dicabut dan tetap dinyatakan berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif/pilihan dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa “Tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada membuat rekaman video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin dimana video tersebut Terdakwa ambil dari belakang saudara Saksi kesatu sehingga memperlihatkan bagian belakang (pantat) saudara Saksi kesatu dimana Terdakwa mengambil video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin tersebut pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Homestay I penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana video tersebut Terdakwa ambil setelah Terdakwa dan saudara Saksi kesatu selesai melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa perangkat elektronik yang Terdakwa gunakan untuk merekam saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) nomor IMEI 353245104512581 milik Terdakwa sendiri dan saat ini 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) yang Terdakwa gunakan untuk merekam saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin sudah hilang karena dibuang oleh saudara Saksi kesatu tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di hutan depan perumahan Taman Pesona Sungailiat Kabupaten Bangka karena saat itu Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada bertengkar dan setelah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) dibuang oleh saudara Saksi kesatu kemudian Terdakwa ada membeli 1 (satu) handphone merk Iphone 13 warna putih nomor IMEI 351942839627831, dimana kemudian handphoen baru tersebut Terdakwa masukan Email Icloud handphone iPhone 11 Terdakwa yang hilang sehingga kemudian data-data termasuk video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelaminnya tersebut kembali pulih;

Menimbang bahwa selain merekam video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin Terdakwa juga ada mengambil foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur hanya dengan mengenakan celana dalam namun Terdakwa sudah tidak ingat kapan foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa ambil namun foto tersebut Terdakwa ambil bertempat disalah satu penginapan di kota Pangkalpinang saat Terdakwa dan saudara Saksi kesatu menginap bersama dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Saksi kesatu mengetahui Terdakwa ada mengambil video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin namun untuk foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam saudara Saksi kesatu mengetahuinya dimana selama Terdakwa dan saudara Saksi kesatu berhubungan sejak tahun 2021 sampai dengan Mei 2023 baik video maupun foto saudara Saksi kesatu tersebut tidak ada Terdakwa kirimkan ke orang lain maupun Terdakwa masukan kedalam media sosial;

Menimbang bahwa kemudian sekira pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa hamil dan ada mengandung anak dari saudara Saksi kesatu, namun kehamilan Terdakwa tersebut tidak diakui oleh saudara Saksi kesatu sebagai anaknya sehingga Terdakwa menjadi marah dan sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu dan karena saudara Saksi kesatu tidak mengakui bahwa Terdakwa

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak dari saudara Saksi kesatu kemudian antara Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada didamaikan di Polres Bangka dimana kemudian saat di Polres Bangka ada dibuat perdamaian antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu yang isi perdamaian tersebut bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan selama Terdakwa hamil sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Terdakwa melahirkan dan setelah lahir aka dilakukan tes DNA terhadap anak Terdakwa dan apabila terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari saudara Saksi kesatu maka saudara Saksi kesatu akan bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekira bulan November 2022 bertempat di ruangan Cyber Polda Kep. Babel Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada kembali membuat kesepakatan secara lisan dengan isinya bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan bayi yang dikanudng Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan bulan April 2023 saudara Saksi kesatu selalu mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sejak bulan Mei 2023 saudara Saksi kesatu mengingkari janjinya dan tidak pernah lagi mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa sehingga hal ini membuat Terdakwa menjadi kecewa dan sakit hati kepada saudara Saksi kesatu dan Terdakwa beberapa kali meminta saudara Saksi kesatu untuk mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa namun saudara Saksi kesatu tidak pernah menepati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat Terdakwa menjadi sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu;

Menimbang bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Terdakwa mengirimkan video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin kepada isteri saudara Saksi kesatu yakni saudara Indah Maya Sasmita melalui pesan whatsapp dimana video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin tersebut berdurasi lebih kurang 24 (dua puluh empat) detik;

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dan akun whatsapp dengan nomor 083827752742 yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa dimana video saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor akun whatsapp 081373474393 dan Terdakwa hanya mengirimkan video tersebut dan tidak ada mengirimkan kata-kata kepada saudara Indah Maya Sasmita namun atas kiriman video tersebut saudara Indah Maya Sasmita tidak ada meresponnya dan Terdakwa juga tidak ada menyampaikan kata-kata apapun dimana tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa, namun saudara Saksi kesatu tidak ada juga mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain mengirimkan video tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat Terdakwa juga mengomentari unggahan dari akun facebook atas nama Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur dengan hanya mengenakan celana dalam dimana akun facebook atas nama Hul Tanjung adalah akun milik saudara Saksi kesatu dan Terdakwa mengomentari unggahan akun Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam tersebut dengan menggunakan akun facebook atas nama Saksi kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih milik Terdakwa dimana kemudian beberapa jama setelah Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut kemudian komentar foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa hapus sendiri dan tujuan Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa dan juga untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa dan agar orang tahu perbuatan saudara Saksi kesatu;

Menimbang bahwa sekarang Terdakwa sudah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang merupakan anak dari hubungan Terdakwa dan saudara Saksi kesatu yang sekarang Terdakwa asuh sendiri dan sampai dengan sekarang bayi yang Terdakwa lahirkan tidak juga dilakukan tes DNA oleh saudara Saksi kesatu karena saudara Saksi kesatu mau melakukan tes DNA di Jakarta dengan syarat bahwa anak tersebut dibawa oleh saudara Saksi kesatu sendiri sedangkan Terdakwa tidak boleh ikut dan karena khawatir akan keselamatan bayi tersebut maka Terdakwa tidak memperbolehkan;

Menimbang bahwa menurut ahli Ahli kesatu yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Ahli kesatu yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom.,M.Sc.,CEH akun whatsapp dan akun facebook merupakan bagian dari Informasi Elektronik yang apabila informasi pada akun whatsapp dan akun facebook tersebut disimpan ke dalam format file analog maka menjadi bagian dari Dokumen Elektronik.;

Menimbang bahwa menurut ahli Ahli ketiga Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 149/LFBE/KOMINFO/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan selaku Kepala Laboratorium dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2: 865881051037882, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - f. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan
 - g. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara
 - h. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara
 - i. Ditemukan informasi elektronik berupa file video yang terkait perkara dengan durasi 25 detik.
 - j. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait perkara

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pesan dari nomor whatsapp
6283827752742@s.whatsapp.net Aulill dengan nomor whatsapp di
perangkat ini yaitu [6281373474393@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6281373474393)

2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1:351942839627831 dan IMEI 2:351942839460290, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - e. Ditemukan daftar kontak yang terkait perkara
 - f. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - g. Ditemukan informasi bahwa nomor 6282272656159 pernah digunakan di perangkat ini yaitu dari pesan SMS
 - h. Belum ditemukan gambar dan/atau foto yang terkait perkara di perangkat ini.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI1: 867593054659450 dan IMEI2: 867593054659443, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - e. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - f. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara.
 - g. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara.
 - h. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait dengan perkara yaitu pesan dari nomor 6285891467085@s.whatsapp.net "Said Faisal Media Fakta Berita"
4. Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud anastasyahclaudia22@icloud.com, dengan menggunakan password yang sudah diserahkan oleh penyidik tidak dapat dilakukan karena akun iCloud / Apple ID dan password tidak sesuai atau iCloud dengan email anastasyahclaudia22@icloud.com tidak ditemukan.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - c. Ditemukan foto di akun iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dari periode 31 Agustus 2022 sampai dengan 18 November 2022;
 - d. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar dan/atau foto yang memuat tampilan screenshot akun iCloud dengan nama Annatasyah yang didalamnya terdapat gambar – gambar dan/atau foto yang terkait dengan perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub “membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub tersebut dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membuat dapat diakses” menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memiliki makna semua perbuatan selain mentransmisikan dan mendistribusikan yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui orang lain atau publik sedangkan yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” berdasarkan penjelasan atas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ditempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu;

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “diketahui umum” adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada membuat rekaman video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin dimana video tersebut Terdakwa ambil dari belakang saudara Saksi kesatu sehingga memperlihatkan bagian belakang (pantat) saudara Saksi kesatu dimana Terdakwa mengambil video saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin tersebut pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Homestay I penginapan Syariah Afrimart yang berada di Jalan Raya Sungailiat – Pangkalpinang Selindung Kota Pangkalpinang dimana video tersebut Terdakwa ambil setelah Terdakwa dan saudara Saksi kesatu selesai melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa perangkat elektronik yang Terdakwa gunakan untuk merekam saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) nomor IMEI 353245104512581 milik Terdakwa sendiri dan saat ini 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) yang Terdakwa gunakan untuk merekam saudara Saksi kesatu yang sedang membersihkan alat kelamin sudah hilang karena dibuang oleh saudara Saksi kesatu tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di hutan depan perumahan Taman Pesona Sungailiat Kabupaten Bangka karena saat itu Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada bertengkar dan setelah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna grey (abu - abu) dibuang oleh saudara Saksi kesatu kemudian Terdakwa ada membeli 1 (satu) handphone merk Iphone 13 warna putih nomor IMEI 351942839627831, dimana kemudian handphoen baru tersebut Terdakwa masukan Email Icloud handphone iPhone 11 Terdakwa yang hilang sehingga kemudian data-data termasuk video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelaminnya tersebut kembali pulih;

Menimbang bahwa selain merekam video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin Terdakwa juga ada mengambil foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur hanya dengan mengenakan celana dalam namun Terdakwa sudah tidak ingat kapan foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa ambil namun foto tersebut Terdakwa ambil bertempat disalah satu penginapan di kota Pangkalpinang saat Terdakwa dan saudara Saksi kesatu

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningap bersama dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Saksi kesatu mengetahui Terdakwa ada mengambil video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin namun untuk foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam saudara Saksi kesatu mengetahuinya dimana selama Terdakwa dan saudara Saksi kesatu berhubungan sejak tahun 2021 sampai dengan Mei 2023 baik video maupun foto saudara Saksi kesatu tersebut tidak ada Terdakwa kirimkan ke orang lain maupun Terdakwa masukan kedalam media sosial;

Menimbang bahwa kemudian sekira pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa hamil dan ada mengandung anak dari saudara Saksi kesatu, namun kehamilan Terdakwa tersebut tidak diakui oleh saudara Saksi kesatu sebagai anaknya sehingga Terdakwa menjadi marah dan sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu dan karena saudara Saksi kesatu tidak mengakui bahwa Terdakwa mengandung anak dari saudara Saksi kesatu kemudian antara Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada didamaikan di Polres Bangka dimana kemudian saat di Polres Bangka ada dibuat perdamaian antara Terdakwa dengan saudara Saksi kesatu yang isi perdamaian tersebut bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan selama Terdakwa hamil sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Terdakwa melahirkan dan setelah lahir aka dilakukan tes DNA terhadap anak Terdakwa dan apabila terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari saudara Saksi kesatu maka saudara Saksi kesatu akan bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekira bulan November 2022 bertempat di ruangan Cyber Polda Kep. Babel Terdakwa dan saudara Saksi kesatu ada kembali membuat kesepakatan secara lisan dengan isinya bahwa saudara Saksi kesatu akan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan bayi yang dikanudng Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan bulan April 2023 saudara Saksi kesatu selalu mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sejak bulan Mei 2023 saudara Saksi kesatu mengingkari janjinya dan tidak pernah lagi mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa sehingga hal ini membuat Terdakwa menjadi kecewa dan sakit hati kepada saudara Saksi kesatu dan Terdakwa beberapa kali meminta saudara Saksi kesatu untuk mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa namun saudara Saksi kesatu tidak pernah menepati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat Terdakwa menjadi sakit hati terhadap saudara Saksi kesatu;

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat namun sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 21.42 wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Viona Blok B nomor 26 Jalan Sembilang Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Terdakwa mengirimkan video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin kepada isteri saudara Saksi kesatu yakni saudara Indah Maya Sasmita melalui pesan whatsapp dimana video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin tersebut berdurasi lebih kurang 24 (dua puluh empat) detik;

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dan akun whatsapp dengan nomor 083827752742 yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa dimana video saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara Indah Maya Sasmita dengan nomor akun whatsapp 081373474393 dan Terdakwa hanya mengirimkan video tersebut dan tidak ada mengirimkan kata-kata kepada saudara Indah Maya Sasmita namun atas kiriman video tersebut saudara Indah Maya Sasmita tidak ada meresponnya dan Terdakwa juga tidak ada menyampaikan kata-kata apapun dimana tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saudara Indah Maya Sasmita agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan uang nfakah kepada Terdakwa, namun saudara Saksi kesatu tidak ada juga mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain mengirimkan video tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat Terdakwa juga mengomentari unggahan dari akun facebook atas nama Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang sedang berbaring diatas kasur dengan hanya mengenakan celana dalam dimana akun facebook atas nama Hul Tanjung adalah akun milik saudara Saksi kesatu dan Terdakwa mengomentari unggahan akun Hul Tanjung dengan mengirimkan foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam tersebut dengan menggunakan akun facebook atas nama Saksi kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih milik Terdakwa dimana kemudian beberapa jama setelah Terdakwa mengomentari unggahan facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut kemudian komentar foto saudara Saksi kesatu tersebut Terdakwa hapus sendiri dan tujuan Terdakwa mengomentari unggahan

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dengan foto saudara Saksi kesatu tersebut agar saudara Saksi kesatu mau mengirimkan uang nafkah kepada Terdakwa dan juga untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa dan agar orang tahu perbuatan saudara Saksi kesatu;

Menimbang bahwa sekarang Terdakwa sudah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang merupakan anak dari hubungan Terdakwa dan saudara Saksi kesatu yang sekarang Terdakwa asuh sendiri dan sampai dengan sekarang bayi yang Terdakwa lahirkan tidak juga dilakukan tes DNA oleh saudara Saksi kesatu karena saudara Saksi kesatu mau melakukan tes DNA di Jakarta dengan syarat bahwa anak tersebut dibawa oleh saudara Saksi kesatu sendiri sedangkan Terdakwa tidak boleh ikut dan karena khawatir akan keselamatan bayi tersebut maka Terdakwa tidak memperbolehkan;

Menimbang bahwa menurut ahli Ahli kesatu yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atause jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Ahli kesatu yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom.,M.Sc.,CEH akun whatsapp dan akun facebook merupakan bagian dari Informasi Elektronik yang apabila informasi pada akun whatsapp dan akun facebook tersebut disimpan ke dalam format file analog maka menjadi bagian dari Dokumen Elektronik.;

Menimbang bahwa menurut ahli Ahli ketiga Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 149/LFBE/KOMINFO/12/2023 tanggal 06 Desember

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan selaku Kepala Laboratorium dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1:865881051037890 dan IMEI 2: 865881051037882, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - k. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan
 - l. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara
 - m. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara
 - n. Ditemukan informasi elektronik berupa file video yang terkait perkara dengan durasi 25 detik.
 - o. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait perkara yaitu pesan dari nomor whatsapp 6283827752742@s.whatsapp.net Aulill dengan nomor whatsapp di perangkat ini yaitu [6281373474393@s.whatsapp.net](https://wa.me/6281373474393)
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1:351942839627831 dan IMEI 2:351942839460290, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - i. Ditemukan daftar kontak yang terkait perkara
 - j. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - k. Ditemukan informasi bahwa nomor 6282272656159 pernah digunakan di perangkat ini yaitu dari pesan SMS
 - l. Belum ditemukan gambar dan/atau foto yang terkait perkara di perangkat ini.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI1: 867593054659450 dan IMEI2: 867593054659443, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - i. Ditemukan informasi akun-akun yang digunakan di perangkat ini
 - j. Ditemukan informasi daftar kontak yang terkait perkara.
 - k. Ditemukan informasi elektronik berupa file gambar yang terkait perkara.
 - l. Ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp yang terkait dengan perkara yaitu pesan dari nomor 6285891467085@s.whatsapp.net "Said Faisal Media Fakta Berita"
4. Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



anastasyahclaudia22@icloud.com, dengan menggunakan password yang sudah diserahkan oleh penyidik tidak dapat dilakukan karena akun iCloud / Apple ID dan password tidak sesuai atau iCloud dengan email anastasyahclaudia22@icloud.com tidak ditemukan.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com, ditemukan informasi sebagai berikut:
- e. Ditemukan foto di akun iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dari periode 31 Agustus 2022 sampai dengan 18 November 2022;
 - f. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar dan/atau foto yang memuat tampilan screenshot akun iCloud dengan nama Annatasyah yang didalamnya terdapat gambar – gambar dan/atau foto yang terkait dengan perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis dimuka persidangan pada pokoknya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa agar dapat lepas dari jeratan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai ibu sekaligus ayah untuk anaknya yang masih berusia 1 (satu) tahun dan juga sebagai tulang punggung bagi anaknya yang masih menyusui serta bagi 2 (dua) orang adik-adik yang masih sekolah dan juga bagi ibu kandung terdakwa karena sejak ditinggal ayah kandung Terdakwa lah yang membantu ibu kandung dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Pendamping Terdakwa diluar persidangan yakni pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Hak Perempuan (LSM-P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagai pendamping menyampaikan bagaimana beratnya beban yang harus dijalani Terdakwa, besar harapan kami Hakim dapat membebaskan Terdakwa dari jeratan hukuman ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Terdakwa dan Pendamping Terdakwa diluar persidangan tidak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya seluruh dakwaan Penuntut Umum maka terhadap permohonan dari Terdakwa dan Pendamping Terdakwa diluar persidangan ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah serta merta dapat dilepaskan dari adanya hubungan kausalitas dan sebab akibat dimana perbuatan Terdakwa ini merupakan reaksi dari akumulasi penderitaan yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Saksi kesatu akibat adanya hubungan suami isteri dan perbuatan Terdakwa ini walaupun merupakan sebuah tindak pidana namun perbuatan Terdakwa ini merupakan suatu cara yang salah dan melanggar hukum namun perbuatan Terdakwa ini tidaklah dapat dilepaskan dan dapatlah diartikan sebagai salah satu cara dan upaya Terdakwa untuk mendapatkan hak Terdakwa sebagai seorang isteri siri dan hak terhadap anaknya dan selain itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa video saudara Saksi kesatu sedang membersihkan alat kelamin hanya dikirimkan oleh Terdakwa kepada isteri sah dari saudara Saksi kesatu dan bukan kepada orang lain sedangkan terhadap foto saudara Saksi kesatu yang hanya mengenakan celana dalam dikirimkan oleh Terdakwa dalam aplikasi facebook hanya dalam waktu beberapa jam saja dan selanjutnya unggahan foto tersebut secara sadar dan atas keinginan Terdakwa sendiri kemudian dihapus oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dipandang setimpal dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang selain dituntut pidana terhadap Terdakwa juga telah dituntut

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1 : 865881051037890 dan IMEI 2 : 865881051037882 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867593054659450 dan IMEI 2 : 867593054659443 adalah milik Saksi Saksi kesatu, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Saksi kesatu, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351942839627831 dan IMEI 2 : 351942839460290 adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik, 1 (satu) buah email iCloud anatasyahclaudia22@icloud.com dengan password Pangkal21 nomor handphone 081277726720 dan 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dengan password Babel2022 nomor handphone 081277726720 adalah barang bukti yang memuat foto dan video melanggar kesusilaan maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa malu bagi Saksi Saksi kesatu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai anak sulung memiliki tanggungan keluarga berupa anak bayi, ibu kandung serta 2 (dua) orang adik yang masih sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu diijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir serta menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna biru hijau hitam dengan nomor IMEI 1 : 865881051037890 dan IMEI 2 : 865881051037882;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 867593054659450 dan IMEI 2 : 867593054659443;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi kesatu;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 351942839627831 dan IMEI 2 : 351942839460290;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan video seorang laki – laki yang sedang membersihkan alat kelamin berdurasi 24 detik;

- 1 (satu) buah email iCloud anatasyahclaudia22@icloud.com dengan password Pangkal21 nomor handphone 081277726720;

- 1 (satu) buah email iCloud claudia.annatasyah@icloud.com dengan password Babel2022 nomor handphone 081277726720.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan M. Alwi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*)

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Deski Andriansyah, S.H.

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)